



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 3896 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2020/M.PANRB/5/2013 Tanggal 13 Mei 2014 hal Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 384/E.E2/DT/2014 Tanggal 25 April 2014 hal Ralat Surat Dirjen Pendidikan Tinggi No. 318/E.E2.2/DT/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 3. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2014.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan program studi pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** sebagai berikut:

No.	Program Studi	Program
1.	Ilmu Hukum	Sarjana
2.	Ilmu Politik	Sarjana
3.	Ilmu Administrasi Negara	Sarjana
4.	Psikologi	Sarjana
5.	Perbankan Syari'ah	Sarjana
6.	Arsitektur	Sarjana
7.	Kimia	Sarjana
8.	Biologi	Sarjana
9.	Teknik Lingkungan	Sarjana
10.	Pendidikan Teknik Elektro	Sarjana
11.	Pendidikan Teknologi Informasi	Sarjana
12.	Bimbingan Konseling	Sarjana

KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan

- KELIMA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak membuka program konversi, memperpendek masa studi Program Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KEENAM : Universitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 11 Juli 2014

Pgs. DIREKTUR JENDERAL,

